

**"TEGAKKAN HUKUM DAN  
DEMOKRASI"  
LAWAN KETIDAKADILAN**

**CATATAN AKHIR TAHUN 2023**

YLBHI - LBH PALEMBANG



**LBH Palembang**



# CATATAN AKHIR TAHUN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG TAHUN 2023

Tim Penulis :

1. Juardan Gultom
2. Ipan Widodo
3. Fribertson Parulian Samosir
4. Yolanda Pradinata
5. Meirlan Dwiyanah

Grafis

A.Rendi Syabarsyah

Editor

Fribertson Parulian Samosir

Data Keuangan

Setri Apriani

Data Pengaduan

1. Fikriansyah
2. Robani
3. Adi Dwijaya Samputra

Diterbitkan oleh :

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang  
Jalan HBR Motik No. 12 A Rt. 29 Rw 09 Kelurahan Karya Baru  
KM. 8 Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang.

## KATA PENGANTAR

### Salam Justice For All

Catatan Akhir Tahun (CATAHU) ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas LBH Palembang sebagai lembaga publik terutama bagi masyarakat, jaringan dan pihak-pihak lain yang mendukung kerja-kerja advokasi LBH Palembang. CATAHU ini disusun berdasarkan hasil penanganan kasus yang disampaikan masyarakat yang kemudian dianalisis dan dikembangkan sehingga menghasilkan refleksi mengenai penegakan hukum, pemenuhan HAM dan demokrasi khususnya di Sumatera Selatan tahun 2023. Tentunya ini bukan hanya sekedar menjadi catatan, akan tetapi akan menjadi bahan penyusunan Rencana Strategis terutama kerja-kerja advokasi selanjutnya bagi LBH Palembang sesuai dengan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS).

Dalam CATAHU ini kami akan mempublikasikan beberapa catatan penting yang terjadi sepanjang tahun 2023 terkait dengan Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum, pemenuhan HAM di Sumatera Selatan, Kekerasan Berbasis Gender, kondisi penegakan hukum dan beberapa catatan penting lainnya. Dari catatan penting tersebut, maka kami mengambil tema untuk CATAHU 2023 adalah “TEGAKKAN HUKUM DAN DEMOKRASI LAWAN KETIDAKADILAN” tema ini menggambarkan bagaimana seni atau pola penegakan hukum dan HAM yang semakin bervariasi namun tidak jelas dan dijadikan alat untuk merampas hak-hak dasar rakyat.


Selain itu, CATAHU ini juga menjadi ruang refleksi internal LBH Palembang, karena disadari bahwa ada beberapa kasus masyarakat yang belum dapat diselesaikan atau belum dapat dilayani pada tahun 2023, masih ada kebijakan daerah yang belum dapat diadvokasi, kegiatan pengorganisian masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal, dan beberapa kegiatan lainnya masih memerlukan perbaikan kedepannya.

Selain bagi LBH Palembang sendiri, semoga CATAHU ini dapat menjadi bahan bagi banyak pihak untuk melakukan kerja-kerja advokasi bagi masyarakat serta melakukan evaluasi bersama khususnya mengenai penegakan hukum, HAM dan Demokrasi di Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan dan penulisan CATAHU LBH Palembang tahun 2023.

Juardan Gultom, S.H  
Direktur LBH Palembang

# STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR PENGURUS  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG  
PERIODE 2021-2025



# TENTANG LBH PALEMBANG



Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Lbh Palembang  
Periode 2021-2025

## A. SEJARAH PENDIRIAN

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang yang awalnya dikenal dengan nama LBH Peradin, didirikan pada tanggal 18 September 1979 dengan Akta Pendirian (Badan Hukum) berdasarkan Akta Notaris Darbi, SH. Nomor 36 Tahun 1980 Tanggal 7 Maret 1980. Kemudian pada tahun 1982, berdasarkan Surat Keputusan PERADIN Palembang Nomor 27/Int/XII/82 tanggal 8 Desember 1982, diintegrasikan ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan nama Lembaga Bantuan Hukum Palembang (LBH Palembang).

Berdasarkan sejarahnya, pendirian LBH Palembang dilatarbelakangi oleh dimana pada saat itu kondisi banyak rakyat miskin di Sumatera Selatan tidak dapat membela hak-haknya dan kepentingan mereka dibidang hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pada saat itu, banyak rakyat miskin yang berhadapan dengan hukum tidak mendapat pembelaan atau didampingi oleh seorang advokat atau pengacara, sehingga banyak rakyat miskin di Sumatera Selatan tidak mendapatkan akses keadilan dan mendapat perlakuan yang sewenang-wenang.

## B. VISI DAN MISI

### VISI :

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis;
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan sistem administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur) dan lembaga-lembaga dimana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum;
3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM.

### MISI :

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar luaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;
2. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak dan kepentingan mereka secara individu maupun secara kolektif;
3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung dalam rangka meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum HAM;
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan gender, utamanya bagi masyarakat lemah dan miskin.

# PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2023

## A. PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN JUMLAH PENGADUAN

Sepanjang tahun 2023, LBH Palembang menerima permohonan bantuan hukum dari masyarakat sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) kasus dengan jumlah Penerima manfaat sebanyak 73 orang. Sebagian besar permohonan tersebut disampaikan langsung oleh masyarakat dan telah diterima melalui mekanisme penerimaan pengaduan di LBH Palembang baik secara online maupun secara langsung.

Dilihat dari jenisnya, kasus yang disampaikan masyarakat terdiri dari kasus perburuhan, sengketa lahan, kekerasan aparat Kepolisian/TNI, Kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus Praperadilan, pidana umum, dan perdata.

Dilihat dari jumlahnya, jenis kasus yang terbanyak yang dimohonkan masyarakat pada tahun 2023 adalah kasus perdata, yaitu kasus sengketa rumah tangga (perceraian) yang dalam hal ini dilatar belakangi adanya tindakan kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, kekerasan ekonomi dan penelantaran suami

terhadap istrinya. Dalam upaya penyelesaiannya, atas permintaan pemohon, dilakukan melalui Pengadilan Agama (Gugatan/ Permohonan Cerai).


Dari permohonan bantuan hukum yang telah disampaikan, terdapat 1 (satu) kasus sengketa lahan dengan korban sebanyak 20 orang. Banyaknya korban ini dikarenakan kasus yang dihadapi oleh pemohon melibatkan seluruh warga desa, dan sengketa lahan yang mereka alami merupakan sengketa lahan desa yang dirampas perusahaan.

Dari kasus-kasus yang disampaikan masyarakat sepanjang tahun 2023, beberapa diantaranya telah dianalisis oleh PBH LBH Palembang dan menjadi catatan penting terutama berkaitan dengan kondisi penegakan hukum dan pemenuhan HAM bagi warga negara khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

# Data Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum Kantor LBH Palembang Tahun 2023 berdasarkan Jenis Kasus Pemohon

Table

PENGADUAN	Jumlah
Jumlah Pengaduan	157
Jumlah Penerima Manfaat	73
Jumlah Kasus Didampingi	52



## A. PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2023

Dari data penerimaan bantuan hukum oleh LBH Palembang dalam kurun waktu dalam 1 (satu) tahun ini, terlihat adanya penurunan jumlah permohonan dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya beberapa permohonan belum terdata dan tercatat, terutama permohonan yang tujuannya hanya untuk konsultasi.

Selain itu, sepanjang tahun 2023 Indonesia di Palembang juga sudah terdapat beberapa organisasi bantuan hukum (OBH) yang juga melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin. Namun dari evaluasi internal, menurunnya penerimaan permohonan bantuan hukum ini tidak berarti menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LBH Palembang.

## PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN JENIS KELAMIN PEMOHON

Dari 52 permohonan bantuan hukum yang disampaikan masyarakat pada Kantor LBH Palembang, terdapat 13 pemohon berjenis kelamin laki-laki, 39 pemohon berjenis kelamin perempuan. Dari data ini terlihat bahwa pada tahun 2023 ini perempuan lebih banyak menghadapi masalah hukum dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini tentunya tidak terlepas dari banyaknya kaum perempuan menjadi korban KDRT atau Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang berujung pada pengajuan gugatan cerai ke pengadilan. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi LBH Palembang khususnya dalam konteks perlindungan terhadap perempuan




Pendataan penerimaan permohonan bantuan hukum berdasarkan usia, maka usia pemohon dikelompokkan menjadi :

1. 17 – 28 tahun
  2. 29 – 40 tahun
  3. 41 – 52 tahun
  4. Diatas 52 tahun
- teks isi

### Penerimaan permohonan bantuan hukum berdasarkan pekerjaan Pemohon

Berdasarkan Pekerjaan	Jumlah
Belum/ Tidak Bekerja	2
Mengurus Rumah Tangga	35
Petani/ Pekebun	34
Karyawan Swasta	2
Buruh Harian Lepas	6
Sopir	1
Wiraswasta	2
	82

Dilihat dari jenis pekerjaannya, maka terdapat para pemohon bantuan hukum yang datang ke Kantor LBH Palembang tahun 2023 terdiri dari



Penerimaan permohonan bantuan hukum berdasarkan wilayah Pemohon

1. Pemohon di wilayah kota Palembang sebanyak 37 Pemohon
2. Pemohon di wilayah kabupaten Banyuasin sebanyak 9 Pemohon
3. Pemohon di wilayah kabupaten Indralaya sebanyak 1 Pemohon
4. Pemohon di wilayah kabupaten muara enim sebanyak 2 Pemohon



## Penanganan Kasus


Foto jejak penanganan kasus LBH Palembang

Permohonan bantuan hukum yang disampaikan masyarakat, yang berjumlah 52 kasus, telah ditangani seluruhnya oleh PBH LBH Palembang, baik melalui lembaga peradilan (Litigasi) maupun diluar lembaga peradilan (Non-Litigasi).

Status Kasus	Jumlah
Pengaduan	157
Didampingi	52
	209

Terdapat 46 perkara/kasus yang ditangani melalui pendampingan di pengadilan yang terdiri dari 45 perkara di Pengadilan Agama dan 1 perkara di Pengadilan Negeri.

Untuk penanganan perkara di luar pengadilan dilakukan melalui pendampingan pada tingkat kepolisian, mediasi, pengorganisasian yang dimana terdiri dari 1 perkara di tingkat kepolisian, 1 perkara melalalui tingkat mediasi kemudian 1 perkara Pengorganisasian.



Adapun profil kasus yang di dampingi oleh LBH Palembang sebagai berikut :

Hitungan Unit	Jumlah
Individu	46
Komunitas, Kelompok, organisasi atau institusi	1
Kelompok sosial, kelas atau kasta	2

Fokus Isu kasus LBH Palembang, terdiri dari :

Fokus Isu	Jumlah
Advokasi Anak Berhadapan dengan Hukum	1
Kriminalisasi	1
Kekerasan Berbasis Gender	14
Advokasi Konflik Agraria	3
Perburuhan	3
	<b>22</b>

Potret kasus pelanggaran HAM di Sumatera Selatan tergambar pada kasus-kasus seperti Penangkapan dan pengeledahan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Sumatera Selatan.

Adapun kasus kekerasan berbasis gender masih cukup tinggi seperti adanya KDRT di lingkungan Keluarga, maupun korban kekerasan dalam pacaran.

Masih banyak Advokasi Ekosob sepanjang 2023 seperti Advokasi Lingkungan, Advokasi Konflik Agraria, Advokasi Perburuhan, dan Advokasi Kebijakan.

Dilihat dari peristiwa pelanggaran, baik itu pelanggaran hak Ekosob maupun pelanggaran hak Sipol sebagai potret diatas didapat beberapa aktor sebagai pelanggaran tersebut. Yang terdiri dari Entitas Pemerintah, Eksekutif (Walikota Palembang), Polisi, individu/Kelompok yang berkuasa di sekolah, Korporasi

Jenis Pelaku	Jumlah entitas
Entitas Lv#1	Total
Individu/kelompok dalam posisi yang memiliki kekuasaan.	46
Organisasi komersial	3

#### Hak Terdampak

Hak menjadi sangat penting dan mendasar dalam kehidupan. Begitu pentingnya hak, banyak terjadi kasus terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia Sepanjang tahun 2023 yang disampaikan masyarakat kepada LBH diantaranya Hak terdampak sebagai berikut:

Hak Terdampak	Jumlah
Hak bebas berkumpul	1
Hak bebas berserikat	1
Hak untuk dihormati sebagai keluarga	46
Hak atas kebebasan yang selayaknya untuk melakukan aktivitas yang kreatif	1
Hak atas kepemilikan	2
Hak untuk bekerja	1
Hak perempuan	39
Hak untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber alam	2

## Advokasi Masyarakat Desa Pulau Kabal, Ogan Ilir

Pada tanggal 19 Juli 2023 LBH Palembang telah melakukan diskusi bersama masyarakat desa pulau kabal kab. Ogan ilir guna penguatan tentang hukum telah dihadiri oleh kepala dusun, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan masyarakat dampingan. Sengketa lahan yang terjadi adalah lahan perkebunan masyarakat yang telah dikelola sejak 2003 dan telah memiliki SPH telah di serobot oleh Perusahaan PT Bintang Selatan Agung serta mafia-mafia tanah dengan menggunakan kekuatan preman lokal mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengelolah tanah tersebut. LBH Palembang dan masyarakat dampingan telah melaporkan ke KomnasHAM dan telah mengirimkan surat kepada Kementerian ATR/BPN. LBH palembang sampai pada saat ini tetap melakukan pengorganisasi dan membentuk aliansi bersama desa-desa lain seperti desa bakung serta kapasitas ilmu kepada masyarakat



LBH Palembang melakukan observasi dan monitoring data hak kepemilikan warga yang telah dirampas oleh perusahaan PT BSA serta PT Buyung



Bahwa gapoktan sido makmur di desa pulau kabal pada wilayah kecamatan indralaya utara kabupaten ogan ilir merupakan lahan pertanian dan perkebunan berupa lahan rawa lebak tadah hujan. Gabungan kelompok Tani Sido Makmur ini merupakan gabungan kelompok tani dari 20 kelompok tani yang terdiri dari kelompok tani Sido Makmur 1 sampai dengan kelompok tani Sido Makmur 20. Luas areal lahan pertanian yang tergabung dalam Gapoktan Sido Makmur seluas 1.300 hektar, dari luasan lahan potensial  $\pm$  1.266 hektar tersebut, kami peruntukan untuk perluasan lahan cetak sawah 1.000 hektar dan perkebunan  $\pm$  266 hektar. Sejak tahun 2003 masyarakat telah memiliki kepemilikan lahan berupa SPH yang telah digarap oleh masyarakat. masyarakat juga telah membentuk kelompok tani "Sido Makmur" yang beranggotakan 20 kelompok masing-masing kelompok berjumlah 25 anggota. Kemudian, pada tahun 2015 Desa Pulau Kabal menjadi sasaran



program nawacita presiden yaitu program cetak sawah. Saat itu direktur nawacita Indonesia Raden Mas Suryo Admanto telah mengunjungi lahan perkebunan masyarakat Desa Pulau Kabal yang menjadi sasaran program cetak sawah baru serta memberikan SHM (Surat Hak Milik) kepada beberapa masyarakat sebagai simbolis berjalannya program tersebut.

Akan tetapi sejak tahun 2015 masyarakat tidak dapat menggarap lahannya karena diintimidasi oleh preman lokal serta sejak saat itu perusahaan mulai masuk dan merampas lahan perkebunan milik masyarakat.

Menurut herman salah satu masyarakat desa pulau kabal menjelaskan bahwa perusahaan PT BSA maupun mantan kepala desa pulau kabal tidak pernah meminta izin kepada warga untuk menggarap lahan milik warga desa pulau kabal. Warga hanya diperbolehkan bekerja dengan Perusahaan yang merampas lahan warga, Herman berkata "Kami buruh dilahan kami sendiri"

Berdasarkan grouncek dilapangan bahwa ada perpecahan dalam warga desa pulau kabal yang terbagi menjadi 3 golongan;

1. Golongan warga yang mendukung mantan kepala desa serta perusahaan yang merampas lahan warga
2. Golongan warga yang memperjuangkan hak kepemilikan warga desa pulau kabal
3. Golongan warga yang hanya mengikuti keinginan mantan kepala desa karena takut.

Pendampingan aksi demonstrasi warga desa pulau kabal yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023

Aksi Demonstrasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023 dimulai pukul 10.00 WIB titik lokasi aksi di kantor Gubernur Provinsi Sumatera selatan. Warga Desa pulau kabal melakukan aksi tersebut bersama dengan warga desa bakung, desa kayuara batu dan desa putak atas adanya kegiatan perusahaan dari PT Bintang Selatan Agung (PT BSA) dan perusahaan lain.



Warga desa Pulau Kabal, desa bakung, desa kayuarah baru, dan desa putak melakukan dialog bersama pemerintah provinsi sumatera selatan dengan memberikan tuntutan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang tidak memiliki HGU harus keluar dari lokasi desa bakung dan desa pulau kabal;
2. Oknum mafia tanah yang atas namakan masyarakat dalam memperjualbelikan hutan HPK hutan produksi yang dapat dikonversi harus segera ditangkap;
3. Pengrusakan kebun karet kebun sawit milik warga yang sudah dihancurkan oleh PT Bintang Selatan Agung (PT BSA) agar segera diganti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Lahan hutan HPK dengan seluas 2400 hektar yang saat ini dikuasai oleh perusahaan perkebunan sawit ilegal untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat sekitar sebagai marga adat.

Warga desa Pulau Kabal, desa bakung, desa kayuarah baru, dan desa putak juga melakukan aksi demonstrasi di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan dan berdialog bersama Kepala Bidang pengendalian dan penanganan sengketa Kanwil BPN Provinsi Sumsel terkait tuntutan dan permasalahan yang telah terjadi di desa Pulau Kabal, desa bakung, desa kayuarah baru, dan desa putak.

# KRIMINALISASI TERHADAP KAUM BURUH



*Foto Kegiatan Pendampingan di Polres Muara Enim*

Sepanjang tahun 2023 LBH Palembang telah menerima sebanyak 4 kasus buruh baik itu hak normatif yang tidak dipenuhi, kriminalisasi terhadap aksi buruh dan pelecehan seksual yang dilakukan pekerja asing kepada pekerja lokal, kasus-kasus tersebut terjadi di wilayah muara enim.

Seperti terjadi pada kasus para pekerja yang telah di PHK oleh Perusahaan PT Lematang Coal Lestari (PT LCL) sebanyak 36 Pekerja Harian Lepas yang seharusnya diangkat menjadi Pekerja Tetap (PKWTT) akan tetapi bukannya diangkat menjadi pegawai tetap melainkan para pekerja telah di PHK sepihak oleh management PT Lematang Coal Lestari, hal ini merupakan cerminan buruk permasalahan buruh yang terjadi di Sumatera Selatan, pada pekerja menuntut haknya sebagaimana dalam anjuran Disnaker Kabupaten Muara Enim yang berbunyi agar PT Lematang Coal Lestari (PT LCL) membuat surat keputusan pengangkatan 36 orang dari pekerja harian lepas ke Pekerja waktu tidak tertentu (PKWTT), atas penolakan perusahaan terhadap anjuran dari Disnaker Kabupaten Muara Enim pada tanggal 4 April 2023 para buruh yang tergabung serikat buruh SGBL melakukan aksi selama 3 hari menuntut hak untuk dipekerjakan sebagai pekerja waktu tidak tertentu (PKWTT) namun pihak PT Lematang Coal Lestari tidak menanggapi aksi tersebut dan melaporkan para pekerja yang melakukan aksi ke Kepolisian Resor Muara Enim

Hal tersebut merupakan kriminalisasi terhadap buruh yang seharusnya para pekerja dipenuhi haknya agar dapat bekerja dan pekerjaan tersebut merupakan sumber kehidupan tetapi perusahaan melaporkan aksi menuntut hak para pekerja dengan dugaan Pasal 164 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara, sampai dengan saat ini tim LBH Palembang tetap masih melakukan pendampingan para pekerja yang dilaporkan di Polres Muara Enim serta melakukan pengorganisasian dan melakukan peningkatan kapasitas kepada para pengurus dan anggota serikat buruh SGBL.

## Terjadinya Kekerasa Seksual Pada Pekerja Perempuan



Selain Kasus Kriminalisasi Eks Para Pekerja PT Lematang Coal Lestari (PT LCL) telah terjadi kekerasan seksual pekerja perempuan pada tanggal 2 september 2023 di kantin Mes PT. Yanghong GPEC 13 desa tanjung menang kabupaten muara enim Yang dilakukan oleh pekerja asing sebagai Koki (Memasak) di PT Yanghong GPEC 13, atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polres Muara Enim. hal ini adalah bukti kurangnya perlindungan terhadap pekerja perempuan di perusahaan yang seharusnya hal ini tidak dimana pelakunya merupakan pekerja asing dan perusahaan justru menutupi kejadian tersebut dengan memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku dan diduga melakukan pengancaman terhadap korban apabila tidak terbukti.

# Advokasi Petani Plasma Desa Karang Dapo I



Pada tanggal 29 Mei 2023 LBH Palembang mendampingi petani plasma dalam mediasi di kecamatan karang dapo atas keberatan kepada kepala desa karang dapo I yang telah mengeluarkan berita acara mediasi mengenai tapal batas wilayah kecamatan karang dapo yang menimbulkan kerugian berupa pengurangan hasil plasma bagi para petani. Kerugian tersebut diakibatkan lahan produksi diserobot oleh kepala desa karang dapo I. lahan tersebut diantaranya blok L10, M9, M10, M11 dan M12 dengan luasan 23,81 Ha. Hasil mediasi tidak ada kesepakatan,

Adapun fakta hukumnya sebagai berikut :

Pada tahun 2014 Bupati Musi Rawas Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Musi Rawas Utara nomor : 100/153/KPTS/1/MRU/2014 tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Pemilik Kebun Kelapa Sawit yang dibangun oleh PT Buana Sriwijaya Sejahtera di Desa-Desa kecamatan Rawas Ilir, Nibung dan Karang Dapo tertanggal 03 Oktober 2014 dengan lampiran IV Nomor: /53/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 yang menjelaskan jumlah pemilik paket plasma sebanyak 73 orang peserta dengan luas total lahan 146 Ha, yang merupakan masyarakat petani yang ikut serta dalam Kelompok Tani (POKTAN) dan KUD Tri Tunggal Jaya berdasarkan perjanjian kerja sama antara Koperasi Perkebunan Tri Tunggal Jaya dengan PT Buana Sriwijaya Sejahtera Nomor : 02/KOPERBUN/TTJ/I/2008 Nomor : 09/BSS/POMP/I/2008 tentang Pembangunan dan Pengembangan Budi Daya Kelapa Sawit ;

Pada tanggal 7 November 2022 Camat Kecamatan Karang Dapo menerbitkan surat berita acara antara gapoktan desa Karang Dapo I dan Poktan kelurahan Karang Dapo yang dihadiri dan tidak ditandatangani oleh klien kami mengenai tapal batas plasma sawit di PT BSS (Buana Sriwijaya Sejahtera) nomor 140/461/BA/KKD 2022, pada point 6 yang menyatakan bahwa: "23,81 Ha yang berada daerah desa Karang Dapo I tetap dilaksanakan produksinya dan juga penyerahan bagi hasilnya sesuai dengan petunjuk Kepala Desa", akibat berita acara tersebut telah menimbulkan kerugian berupa pengurangan hasil produksi lahan plasma terjadi sejak November 2022 sampai dengan sekarang, diantara lahan yang diduga diserobot adalah lahan blok L10, M9, M10, M11 dan M12 dengan luasan 23,81 Ha dengan hasil produksi 12.921,56 kg (Data estimasi s.d Bulan Maret 2023) yang seharusnya diterima klien kami sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Musi Rawas Utara nomor : 100/153/KPTS/1/MRU/2014 dan perjanjian kerja sama antara Koperasi Perkebunan Tri Tunggal Jaya dengan PT Buana Sriwijaya Sejahtera Nomor : 02/KOPERBUN/TTJ/I/2008 Nomor : 09/BSS/POMP/I/2008 tentang Pembangunan dan Pengembangan Budi Daya Kelapa Sawit.

Hasil produksi tersebut dibayarkan oleh PT Buana Sriwijaya Sejahtera (PT BSS) ke Gapoktan desa karang dapo I, sesuai keterangan dari Ketua KUD Tri Tunggal Jaya (H. Zainal Amrin) bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT Buana Sriwijaya Sejahtera adalah bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat, seharusnya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama antara Koperasi Perkebunan Tri Tunggal Jaya dengan PT Buana Sriwijaya Sejahtera Nomor : 02/KOPERBUN/TTJ/I/2008 Nomor : 09/BSS/POMP/I/2008 tentang Pembangunan dan Pengembangan Budi Daya Kelapa Sawit, bahwa hasil produksi harus diberikan PT Buana Sriwijaya Sejahtera (PT BSS) kepada KUD Tri Tunggal Jaya dan dibagikan kepada anggota plasma secara merata melalui KUD Tri Tunggal Jaya.

LBH Palembang sampai pada saat ini tetap melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas petani plasma dan menyiapkan untuk melakukan upaya litigasi.

*LBH Palembang bersama Aliansi masyarakat sipil melakukan aksi tolak perpu cipta kerja*




## ***Pendampingan Aksi Karhutla***



LBH Palembang mendampingi aksi demo yang melibatkan beberapa universitas yang ada di kota Palembang untuk menuntut Pemerintah Sumsel agar dapat menanggulangi bencana asap yang terjadi saat ini. Adapun tuntutan yang disampaikan oleh Mahasiswa : 1). Menuntut Pemerintah Menambah dan Memfasilitasi Tim Gugus Tugas Untuk Memitigasi Serta Pengawasan yang lebih intens pada kawasan yang rentan terbakar. 2). Menuntut Pemerintah untuk memperkuat regulasi yang mengatur tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 3). Menuntut Pemerintah mendirikan posko pencegahan dan penanggulangan penyakit yang diakibatkan oleh kabut asap secara gratis di wilayah Sumatera Selatan. 4). Menuntut Pemerintah memperbanyak sekat kanal ataupun sumur bor yang berfungsi untuk tempat menyimpan air di kawasan rentan terbakar. 5). Tangkap dan adili oknum atau perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara transparan. 6). Cabut izin perusahaan yang terbukti tidak bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan Karhutla serta perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Dalam tuntutan diatas dituangkan ke dalam MOU (Memorandum of Understanding) GASMA "Gerakan Aksi Sumsel Melawan Asap". yang ditanda tangani langsung oleh Gubernur Sumsel Bpk. H. Herman Deru, dan Koordinator Aksi Mohd. Azra D. Dzaky, serta Beberapa perwakilan ketua Bem yang turut serta ikut dalam aksi demo ini. Melibatkan Universitas (Sriwijaya, Politeknik Negeri Sriwijaya, IGM, STIK Siti Khodijah, Stihpada, STI Farmasi Bakti Pertiwi, Poltekkes Kemenkes Palembang, PGRI Palembang). Serta dihadiri unsur pejabat dilingkungan Pemprov Sumsel.

# Dana Program YLBHI LBH Palembang 2023



## Dana program YLBHI LBH PALEMBANG TAHUN 2023

- |                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| a. Donasi Pemerintah Kota Palembang berjumlah            | Rp 96.000,000,-  |
| b. Donasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah | Rp 63.697,100,-  |
| c. Donasi BPHN berjumlah                                 | Rp 147.218,246,- |
| d. Donasi YLBHI berjumlah                                | Rp 95.979,000,-  |
| e. Donasi Pemerintah Kab.Musi Banyuasin berjumlah        | Rp 4.990,000,-   |
| f. Donasi Kurawal berjumlah                              | Rp 23.350,000,-  |